

INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
Kanwil	<i>Pangadi</i>	<i>[Signature]</i>
Pemrakarsa	<i>Musy. Redi</i>	<i>[Signature]</i>
Biro/Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Perancang	<i>Fahriam</i>	<i>[Signature]</i>

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA GEMPA BUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana gempa bumi, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan secara terencana melalui penyusunan rencana kontingensi bencana gempa bumi berpotensi tsunami sebagai bagian dari rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. bahwa berdasarkan aspek geografis, aspek kependudukan, dan isu kebencanaan serta peristiwa bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju maka sangat penting untuk merumuskan, menyepakati, dan berkomitmen dalam rencana kontingensi gempa bumi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Kontingensi Bencana sesuai kewenangannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabuapten Mamuju Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
Kanwil	M. Y. S.	
Pemrakarsa	M. Rah.	
Biro/Bagian Hukum	M. W.	
Perancang	F. H. A.	

335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA GEMPA BUMI.





Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Mamuju.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
7. Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan.
8. Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu.
9. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi

INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
Kanwil	IRYANI	
Pemrakarsa	Muhammad Rizki	
Biro/Bagian Hukum	Murwan	
Perancang	Fahriani	

Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pengurangan Risiko Bencana dan operasional penanganan darurat Bencana Gempa Bumi di Daerah.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. menurunkan Risiko Bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat Bencana secara maksimal bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat di Daerah;
 - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat Bencana saat diaktivasi menjadi rencana operasi;
 - c. mewujudkan komitmen bersama Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat di Daerah untuk penanganan darurat Bencana;
 - d. sebagai instrumen koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan Bencana; dan
 - e. menurunkan risiko korban dengan upaya pencegahan, deteksi dini, dan respon yang optimal dalam keadaan darurat.

Pasal 3




Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Pemerintah Daerah merupakan Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi.

Pasal 4

- (1) Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun secara partisipatif oleh para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Dalam hal terdapat Risiko Bencana yang berpotensi menimbulkan Bencana, Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi dapat ditetapkan oleh pihak lain.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup lembaga usaha dan masyarakat.
- (5) Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berkoordinasi kepada BPBD.

Pasal 5

- (1) Penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Bencana

INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
Kanwil	1257/2011	
Pemrakarsa	Muhammad Rahmat	
Biro/Bagian Hukum	Muhammad	
Perancang	Fahriani	

Gempa Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:

- a. pendahuluan;
 - b. situasi;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. pelaksanaan;
 - e. administrasi dan sumber daya;
 - f. pengendalian; dan
 - g. pemutakhiran dan pengujian.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 6

- (1) Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan perubahan Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi, dapat dilakukan pemutakhiran.
- (4) Pelaksanaan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperbaharui masa berlaku Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi.






Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, ...
BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
Kanwil	Iksyami	
Pemrakarsa	Mul Rah	
Biro/Bagian Hukum		
Perancang	Fahriani	

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN ... NOMOR ...